



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Kfn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang telah mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*), yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -SLTA, pekerjaan wiraswasta (berdagang -), beralamat di Jl. Sisinga Mangaraja RT - RW -, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai Pemohon I;

dan

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jl. Sisinga Mangaraja RT - RW -, Kelurahan Kefamennu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dengan Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Kfn. tanggal 26 Februari 2020 mengemukakan dalil-dalil permohonannya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal - April 2005 di - No.-, Kelurahan Pattalasang, Kecamatan Panaikang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dikarenakan ayah kandung Pemohon II beragama Kristen Protestan maka dengan izin ayah kandung Pemohon II wali nikah adalah imam masjid lingkungan -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H.MSA.S. dengan mahar berupa cincin emas seberat 5 gram dengan disaksikan oleh Saksi I dan Saksi II;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;

1. Anak I, laki-laki, umur 14 tahun;
2. Anak II, Perempuan, umur 13 tahun;
3. Anak III, laki-laki, umur 5 tahun;

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kota Kefamenanu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal - April - di-,Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kefamenanu berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim sebelum persidangan dilaksanakan Jurusita telah melakukan tugas pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya, Pemohon datang sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para pihak menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka, dengan mengajukan beberapa alat bukti diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Bukti surat:

- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I nomor -, tanggal 29-11-2012. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.1);
- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II nomor -, tanggal 07-12-2012. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala rumah tangga Pemohon I nomor -, tanggal 02-05-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.3);

B. Bukti Saksi:

Saksi I : Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, beralamat di - RT 01 RW 01, Kelurahan -, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa, antara Para Pemohon telah menikah pada bulan - menurut tata cara agama Islam di Kelurahan -, Kecamatan - Kabupaten -, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa, saksi menghadiri sewaktu Para Pemohon melangsungkan akad nikah dan banyak juga orang-orang yang menghadiri ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah tokoh agama setempat bernama - sehubungan karena wali nasab Pemohon II yaitu bapaknya beragama Kristen Protestan, setelah sebelumnya bapak kandung Pemohon II memberikan mandat kepada -;
- Bahwa, yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut sebanyak dua orang yakni Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa, yang saksi ketahui dari Pemohon II maskawin dalam pernikahan itu adalah cincin emas sebesar - gram;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu status perkawinan adalah perawan dan jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, diantara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa, sejak Para Pemohon menikah keduanya tidak pernah bercerai dan selama masa perkawinannya itu juga saat ini Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan itu juga Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon serta tidak bercerai;
- Bahwa, selama masa pernikahannya Para Pemohon belum memiliki buku nikah;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum yang nantinya juga untuk membuat akta nikah guna mengurus data kependudukan dan akta kelahiran anak;
- Bahwa, perkawinan Para Pemohon tidak tercatat karena tidak ada biaya dan pada waktu Para Pemohon mengira bahwa ada biaya dalam pencatatan perkawinan, tetapi ternyata tidak;

Saksi II : Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan -, bertempat di Jl. - RT - RW -, Kelurahan Kefamennu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai teman sejak tahun 1990 an;
- Bahwa, antara Para Pemohon telah menikah di Sulawesi Selatan pada bulan April 2005;.
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu status perkawinan adalah perawan dan jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, diantara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa, sejak Para Pemohon menikah keduanya tidak pernah bercerai dan selama masa perkawinannya itu juga saat ini Para Pemohon telah dikaruniai - orang anak sedangkan yang satu meninggal dalam kandungan;
- Bahwa, selama pernikahan itu juga Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon serta tidak bercerai;
- Bahwa, selama masa pernikahannya Para Pemohon belum memiliki buku nikah;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum yang nantinya juga untuk membuat akta nikah guna mengurus data kependudukan dan akta kelahiran anak;
- Bahwa, perkawinan Para Pemohon tidak tercatat karena ketidaktahuan mereka dan pada waktu Para Pemohon tidak memiliki biaya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan serta menyatakan kesimpulannya untuk tetap memohon agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan setelah sebelumnya dipanggil dengan sah dan sepatutnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap persidangan dimana sebelumnya telah dilaksanakan proses pengumuman selama 14 (empat belas) hari dan ternyata tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah terjadi perkawinan di antara mereka. Perkawinan tersebut dilakukan secara ajaran agama Islam tetapi dari perkawinan tersebut belum dicatatkan kepada PPN/KUA setempat dan tidak memiliki buku nikah, maka dalam hal ini pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan dengan cara *voluntair* dan Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti yang dihadirkan di persidangan yang nantinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi kartu tanda kependudukan atas nama Pemohon I dan Pemohon II dimana hal itu hanyalah merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa memang Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai penduduk yang tercatat secara administratif di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang juga merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu tetapi alat bukti tersebut bukanlah alat bukti yang menunjukkan status perkawinan diantara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sehingga kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut di atas memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi I : Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, beralamat di Jl. - RT - RW -, Kelurahan -, Kecamatan Kota -, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur;



Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa, antara Para Pemohon telah menikah pada bulan - menurut tata cara agama Islam di Kelurahan -, Kecamatan - Kabupaten -, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa, saksi menghadiri sewaktu Para Pemohon melangsungkan akad nikah dan banyak juga orang-orang yang menghadiri ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah tokoh agama setempat bernama - sehubungan karena wali nasab Pemohon II yaitu bapaknya beragama Kristen Protestan, setelah sebelumnya bapak kandung Pemohon II memberikan mandat kepada -;
- Bahwa, ada yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut sebanyak dua orang yakni Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa, yang saksi ketahui dari Pemohon II maskawin dalam pernikahan itu adalah cincin emas sebesar - gram;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu status perkawinan adalah perawan dan jejak;
- Bahwa, diantara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa, sejak Para Pemohon menikah keduanya tidak pernah bercerai dan selama masa perkawinannya itu juga saat ini Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan itu juga Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon serta tidak bercerai;
- Bahwa, selama masa pernikahannya Para Pemohon belum memiliki buku nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum yang nantinya juga untuk membuat akta nikah guna mengurus data kependudukan dan akta kelahiran anak;
- Bahwa, perkawinan Para Pemohon tidak tercatat karena tidak ada biaya dan pada waktu Para Pemohon mengira bahwa ada biaya dalam pencatatan perkawinan, tetapi ternyata tidak;

Saksi II : Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan -, bertempat di Jl. - RT - RW -, Kelurahan -, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah sebagai teman sejak tahun 1990 an;
- Bahwa, antara Para Pemohon telah menikah di Sulawesi Selatan pada bulan April 2005;.
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu status perkawinan adalah perawan dan jejak;
- Bahwa, diantara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa, sejak Para Pemohon menikah keduanya tidak pernah bercerai dan selama masa perkawinannya itu juga saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak sedangkan yang satu meninggal dalam kandungan;
- Bahwa, selama pernikahan itu juga Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon serta tidak bercerai;
- Bahwa, selama masa pernikahannya Para Pemohon belum memiliki buku nikah;



- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum yang nantinya juga untuk membuat akta nikah guna mengurus data kependudukan dan akta kelahiran anak;
- Bahwa, perkawinan Para Pemohon tidak tercatat karena ketidaktahuan mereka dan pada waktu Para Pemohon tidak memiliki biaya;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut di atas yang jika dihubungkan antara satu sama lainnya adalah saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. dan pengetahuan tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud pasal 308 (1) R.Bg. yang oleh karenanya keterangan para saksi tersebut secara materiil dapatlah memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan tata cara perkawinan Islam, maka majelis hakim memandang bahwa rukun perkawinan Islam telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Disamping hal tersebut di atas juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yang menyatakan sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" An-Nisaa ayat 23);

Menimbang, bahwa meskipun dalam pernikahan tersebut dilakukan oleh wali *muhamakkam* sehubungan karena orang tua Pemohon II beragama Kristen Protestan, hal mana menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim yang bertindak sebagai wali seharusnya adalah pejabat yang ditunjuk dalam peraturan tersebut. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama tersebut menyatakan "*Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim*".

Menimbang, bahwa dikalangan para ulama fiqih pun adanya wali dalam perkawinan yang menggunakan wali *muhamakkam* masih terjadi perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan yang tentunya dengan berbagai argumentasi. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa wali *muhamakkam* dalam pernikahan tersebut dapat dibenarkan untuk kemaslahatan karena memang kondisi yang menyulitkan pada waktu itu dimana hanya ada satu wali hakim resmi yang ditunjuk dalam satu kabupaten, dan seluruh keluarga (wali nasab) dari Pemohon II yang tidak memungkinkan untuk menjadi wali nikah. Selain itu, jika memang pada waktu itu perkawinannya dilakukan dengan menunjuk wali hakim resmi maka tidak akan mungkin terjadi perkawinan di bawah tangan seperti dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diperoleh di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di wilayah hukum Kelurahan -, Kecamatan -, kabupaten -, pada tanggal - tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun adanya perkawinan tersebut tidak tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan fakta yang ada memang karena ketidaktahuan Para Pemohon dan tidak adanya biaya sehingga tidak tercatat pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat yang demikian tersebut bukanlah kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk tidak mencatatkan perkawinannya kepada PPN setempat dan keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan didasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu juga, untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pengesahan nikah ini kepada PPN/Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini sifatnya adalah *voluntair*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon (*ex-parte*) disamping juga termasuk bagian dari hukum perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.;

Memperhatikan perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2005 di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
4. Membebankan Biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 116.000,- **(Seratus enam belas ribu rupiah)**;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di ruang sidang Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu yang terdiri dari Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khaerozi, SHI., MH., dan Zuhairi Bharata Ashbahi, SHI., MH., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Reny Widyaretna, SHI., MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Khaerozi, SHI., MH.

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., MH.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Zuhairi Bharata Ashbahi, SHI., MH.

Panitera Pengganti,



ttd

Reny Widyaretna, SHI., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	,	-
2. Biaya ATK Proses	:	Rp.	50.000,-		
3. Biaya PNBPN panggilan	:	Rp.	20.000,-		
4. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,-	,	-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-		

Jumlah	:	Rp.	116.000,-
--------	---	-----	------------------

(Seratus enam belas ribu rupiah);